



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa tambahan penghasilan khusus diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja yang melebihi beban kerja dan kondisi kerja normal sehingga perlu diberikan tambahan penghasilan khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sambas.
10. Tambahan Penghasilan Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tambahan penghasilan yang diberikan khusus kepada PNS dalam rangka pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja dan/atau kondisi kerja diatas beban kerja dan/atau kondisi kerja normal.

11. Beban Kerja adalah suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh Pegawai Negeri Sipil dinilai melampaui beban kerja normal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2012 tentang jam kerja PNS.
12. Kondisi kerja adalah kondisi PNS yang melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang beresiko tinggi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian TPK bertujuan :
 - a. meningkatkan kesejahteraan PNS;
 - b. meningkatkan disiplin PNS; dan
 - c. meningkatkan kinerja PNS.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menambahkan penghasilan PNS yang melaksanakan tugas diatas beban kerja dan/atau kondisi kerja normal.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan TPK.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang mempunyai beban kerja diatas beban kerja dan/atau kondisi kerja normal.

Bagian Kedua
Penerima Tambahan Penghasilan Khusus

Pasal 4

- (1) Penerima TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. PNS pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas; dan
 - c. PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.
- (2) Besaran TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi PNS golongan III dan golongan IV dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Terhadap PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah diberikan TPK terhitung sejak melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran TPK PNS pindahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan apabila PNS tersebut sudah bertugas paling singkat 1 (satu) bulan.
- (3) TPK tidak diberikan kepada PNS apabila yang bersangkutan :
 - a. menjalani tugas belajar;
 - b. menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
 - c. berstatus sebagai penerima uang tunggu;
 - d. berstatus sebagai pegawai titipan;
 - e. cuti diluar tanggungan negara;
 - f. dibebaskan dari jabatan negeri;
 - g. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
 - h. dihukum penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

- i. berstatus diperbantukan/dipekerjakan ke instansi lain diluar lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali instansi tersebut tidak menyediakan tunjangan yang sama/sejenis.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS

Pasal 6

- (1) TPK diberikan setiap bulan berdasarkan pada kehadiran dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran yang menggunakan Absen Elektronik atau manual dan surat pertanggungjawaban mutlak dari atasan langsung atau pimpinan SKPD sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah maka TPK dilakukan pemotongan sebesar 10% per hari kerja.
- (4) TPK dibayarkan dengan melampirkan daftar pembayaran tambahan penghasilan dengan contoh format sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/ dipekerjakan di luar Lingkungan Pemerintah Daerah TPKnya dibayarkan melalui SKPD masing-masing.

Pasal 8

TPK diberikan setelah dilakukan penilaian kehadiran PNS.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPK kepada PNS dilaksanakan melalui Pengawasan melekat.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing kepala SKPD atau atasan langsung secara berjenjang.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPK setiap bulan kepada masing-masing PNS.
- (2) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran PNS.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil hanya menerima satu tambahan penghasilan atau TPK.
- (2) TPK yang diperoleh PNS adalah salah satu kriteria yang tertera pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pegawai Negeri Sipil / Pejabat yang melaksanakan tugas rangkap sebagai Pelaksana tugas (Plt) hanya berhak memperoleh satu tambahan penghasilan dan dapat dipilih sesuai dengan keinginannya.

Pasal 12

PNS penerima TPK berdasarkan Peraturan Bupati ini yang telah menerima Tambahan Penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sambas wajib mengembalikan Tambahan Penghasilan yang telah diterimanya ke Kas Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 12 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 13 TAHUN 2017
 TANGGAL 12 JUNI 2017
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Nama Jabatan	Harga Satuan / Bulan (Rp)
1) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama SEKRETARIS DAERAH	12.500.000
2) BADAN KEUANGAN DAERAH	
1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama /Kepala Badan	8.000.000
2. Sekretariat	
a. Jabatan Administrasi/Sekretaris	5.500.000
b. Jabatan Pengawas/Kassubbag	
a. Kepala Subbagian Penyusunan Program	2.500.000
b. Kepala Subbagian Keuangan Dan Aset	2.500.000
c. Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian	2.500.000
c. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. IV	1.500.000
d. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol III	1.300.000
e. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. I dan Staf Gol. II	1.000.000
3. Pengelola Pendapatan	
A. Bidang Pendataan dan Penetapan	
1. Jabatan Administrasi / Kepala Bidang	3.250.000
2. Jabatan Pengawas/Kasubbid, Kepala UPT	
a. Kepala Subbidang Pendataan Dan Pendaftaran	2.000.000
b. Kepala Subbidang Pengolahan Data	2.000.000
c. Kepala Subbidang Penilaian Dan Penetapan	2.000.000
d. Kepala UPT	2.000.000
3. Kasubbag TU pada UPT	1.250.000
4. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. IV	1.080.000
5. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol III	880.000

6. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. I dan Staf Gol. II	640.000
B. Bidang Penagihan dan Pengawasan	
1. Jabatan Administrasi / Kepala Bidang	3.250.000
2. Jabatan Pengawas/Kasubbid, Kepala UPT	
a. Kepala Subbidang Penagihan Dan Pembinaan	2.000.000
b. Kepala Subbidang Pengurangan dan Keberatan	2.000.000
c. Kepala Subbidang Pengendalian Dan Pengawasan	2.000.000
3. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. IV	1.080.000
4. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol III	880.000
5. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. I dan Staf Gol. II	640.000
4. Pengelola Keuangan dan Aset	
A. Bidang Anggaran	
1. Jabatan Administrasi / Kepala Bidang	4.000.000
2. Jabatan Pengawas/Kasubbid	
a. Kepala Subbidang Anggaran I	2.500.000
b. Kepala Subbidang Anggaran II	2.500.000
c. Kepala Subbidang Anggaran III	2.500.000
3. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. IV	1.500.000
4. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol III	1.300.000
5. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. I dan Staf Gol. II	1.000.000
B. Bidang Perbendaharaan	
1. Jabatan Administrasi / Kepala Bidang	4.000.000
2. Jabatan Pengawas/Kasubbid	
a. Kepala Subbidang Pengelolaan Kas	2.500.000
b. Kepala Subbidang Perbendaharaan	2.500.000
c. Kepala Subbidang Pelaporan	2.500.000
3. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. IV	1.500.000
4. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol III	1.300.000
5. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. I dan Staf Gol. II	1.000.000
C. Bidang Akuntansi	
1. Jabatan Administrasi / Kepala Bidang	4.000.000
2. Jabatan Pengawas/Kasubbid	
a. Kepala Subbidang Akuntansi I	2.500.000
b. Kepala Subbidang Akuntansi II	2.500.000

c. Kepala Subbidang Akuntansi III	2.500.000
3. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. IV	1.500.000
4. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol III	1.300.000
5. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. I dan Staf Gol. II	1.000.000
D. Bidang Aset Daerah	
1. Jabatan Administrasi / Kepala Bidang	4.000.000
2. Jabatan Pengawas/Kasubbid	
a. Kepala Subbidang Perencanaan Kebutuhan	2.500.000
b. Kepala Subbidang Penatausahaan	2.500.000
c. Kepala Subbidang Penertiban Dan Pengendalian	2.500.000
3. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. IV	1.500.000
4. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol III	1.300.000
5. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. I dan Staf Gol. II	1.000.000
3) BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SAMBAS	
1. Jabatan Administrasi/ Kepala Bagian	4.000.000
2. Jabatan Pengawas / Kasubbag	
a. Kasubbag Perundang-Undangan	2.500.000
b. Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM	2.500.000
c. Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum	2.500.000
3. Jabatan Pelaksana	
a. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. IV	1.500.000
b. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol III	1.300.000
c. Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. I dan Staf Gol. II	1.000.000


BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 13 TAHUN 2017
TANGGAL 12 JUNI 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

SURAT TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, akan bertanggungjawab terhadap pembayaran Tambahan Penghasilan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Bupati Sambas Nomor ... Tahun ... tentang ... dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pembayaran sehingga menimbulkan kerugian Negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sambas,
Kepala SKPD,



(.....)

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "MARJUNI, SH", with a horizontal line drawn through it.

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 13 TAHUN 2017
 TANGGAL 12 JUNI 2017
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KHUSUS

SKPD/UNIT KERJA :
 BULAN :

No	Nama	Jabatan	Jenjang Jabatan /Gol. Ruang	Besaran Tambahan Penghasilan Khusus	Besar Pemotongan Penilaian Kehadiran	Pemotongan PPh21	Jumlah Tambahan Penghasilan Khusus	Jumlah yang Diterima	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Menyetujui
 Kepala SKPD,

Bendahara,

(.....)

(.....)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI SAMBAS,


 MARJUNI, SH

TTD

Pembina Tk. I (IV/b)

ATBAH ROMIN SUHAILI

NIP. 19680612 199710 1 001